



TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN



KLASIFIKASI DAN SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN

I. KELOMPOK A

1. Membawa, mengonsumsi dan mengedarkan minum minuman keras atau obat-obatan terlarang atau narkoba dan psikotropika.
2. Mengikuti organisasi terlarang atau geng anak-anak nakal.
3. Melakukan *bullying*/perundungan baik secara verbal maupun non verbal.
4. Berkelahi, main hakim sendiri, melibatkan orang lain yang berakibat terjadinya tawuran.
5. Mencuri, merampas, di sekolah atau di luar sekolah.
6. Berurusan dengan pihak yang berwajib/kepolisian karena melakukan tindak kejahatan.
7. Memprovokasi, membawa dan menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan dan mencemarkan nama baik sekolah.
8. Merubah atau memalsukan raport.
9. Melakukan perbuatan perzinahan, sex bebas, homo seksual dan berbuat cabul.
10. Melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan baik di dalam maupun di luar sekolah.
11. Melakukan pernikahan dan atau pernah menikah.
12. Hamil atau menghamili.
13. Mengancam atau mengintimidasi Kepala Sekolah, Guru, karyawan dan teman.
14. Mencemarkan nama baik sekolah (siswa, guru, karyawan dan kepala sekolah).
15. Bertato atau bertindik (untuk siswa putri lebih dari satu) di telinga atau di anggota badan selain telinga.

Sanksi

Pelanggaran terhadap kelompok A ini, langsung diambil tindakan oleh sekolah dengan mendatangkan orang tua kemudian sekolah menyerahkan kembali siswa tersebut kepada orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pengunduran diri dari SMKN 1 Tangerang Selatan, selambat-lambatnya 2 (dua minggu) setelah penyerahan, dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan permohonan pengunduran diri dari SMKN 1 Tangerang Selatan, maka siswa tersebut akan diproses sesuai aturan sekolah dan aturan yang berwajib.

II. KELOMPOK B

1. Membuat surat ijin palsu dan memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, Wali Kelas dan Orang Tua.
2. Membawa atau merokok di sekolah atau di luar sekolah saat masih menggunakan seragam sekolah.
3. Merusak pagar atau sarana prasarana dan atau inventaris sekolah atau berbuat anarkis.
4. Membawa senjata tajam atau senjata api, bahan peledak dan sejenisnya.
5. Memalak atau menarget siswa lain dengan ancaman.
6. Bermain judi baik didalam maupun di luar sekolah saat masih memakai seragam sekolah.
7. Membawa, menyimpan, menonton, mengedarkan, membuat video/ gambar porno dalam media Handphone, laptop, CD, flasdisk, novel, komik dll
8. Berada di tempat sepi berdua dengan lawan jenis/ berpacaran.
9. Bersikap tidak sopan atau melawan Guru dan Karyawan.
10. Memvideokan siswa, guru, karyawan dan kepala sekolah dengan maksud tidak baik.
11. Melompat pagar atau jendela sekolah.
12. Keluar lingkungan sekolah tanpa ijin atau pulang sebelum waktunya.
13. Tidak mengikuti upacara bendera atau kegiatan sekolah yang wajib diikuti.
14. Mengganggu atau membuat kacau kelas atau kelas lain termasuk lingkungan sekitar.
15. Melindungi teman yang berbuat salah.
16. Siswa putra memasuki kamar mandi khusus putri atau sebaliknya dengan tanpa alasan yang jelas.
17. Membuat pernyataan palsu baik lisan maupun tulisan.
18. Berbicara/ bertindak tidak sopan terhadap kepala sekolah, guru, karyawan dan teman.
19. Membawa sepeda motor yang tidak memenuhi standar keamanan.
20. Tidak mematuhi nasehat dan peringatan guru, karyawan dan kepala sekolah.



TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN



21. Tidak memenuhi panggilan sekolah tanpa alasan yang jelas.

SANKSI

Sanksi terhadap kelompok B akan diambil tindakan berupa peringatan, dengan cara :

1. Pelanggaran pertama ; dilakukan pemanggilan orang tua dan siswa membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua/wali, wali kelas, serta kepala sekolah.
(Khusus untuk point 8 : Handphone, laptop, CD, flasdisk, novel, komik dll akan di sita oleh sekolah sampai siswa tersebut lulus sekolah atau keluar dari sekolah)
2. Pelanggaran kedua ; dilakukan pemanggilan orang tua dan menyerahkan siswa yang bersangkutan ke orang tua maksimal selama satu minggu dan setelahnya boleh masuk kembali dengan diantar orang tua. Dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan, siswa yang bersangkutan tidak diantar orang tua/wali, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti pelajaran sampai orang tua menghadap sekolah.

Apabila pelanggaran terhadap kelompok B ini dilakukan 3 (tiga) kali, maka siswa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya.

III. KELOMPOK C

1. Berada di luar saat jam pelajaran kelas tanpa seijin guru mata pelajaran.
2. Mencorat-coret tembok, pintu kerja, kursi atau sarana sekolah yang tidak semestinya.
3. Mencorat-coret seragam dan atribut sekolah.
4. Berada di kantin/ koperasi/bisnis center sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung.
5. Membuang sampah, meludah, membuang hajat tidak pada tempatnya.
6. Memecahkan kaca sekolah.
7. Nongkrong ditempat parkir sepeda motor atau mobil.
8. Memarkir kendaraan bermotor tidak pada tempatnya.
9. Berkendaraan bermotor tidak menggunakan **Helm**, tidak membawa **STNK** dan **SIM**.
10. Duduk di meja belajar atau meja guru.
11. Makan dikelas pada saat jam pembelajaran.
12. Berpakaian seragam tidak rapi.
13. Tidak menyampaikan/mengubah surat edaran atau undangan untuk orang tua.

SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran kelompok C sekurang-kurangnya akan diambil tindakan peringatan dengan :

1. Membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua/wali dan wali kelas dengan sanksi tambahan penggantian barang yang rusak.
2. Apabila melakukan pelanggaran kembali terhadap seluruh atau sebagian dari ketentuan kelompok C, maka akan diambil tindakan pemanggilan orang tua atau wali siswa.
3. Jika setelah pemanggilan orang tua siswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran ketiga maka sekolah mengambil tindakan menyerahkan siswa yang bersangkutan kepada orang tua minimal selama 3 (tiga) hari maksimal selama tujuh hari dan diperkenankan masuk ke sekolah setelah jatuh tempo masa skorsing dengan diantar orang tua/wali.

IV. KELOMPOK D

1. Tidak memakai seragam yang berlaku pada hari tersebut atau memakai seragam tidak lengkap.
2. Tidak memakai sepatu sesuai aturan sekolah (Senin ; sepatu pantopel hitam – Selasa s.d Jum'at ; sepatu warna hitam bertali).
3. Rambut gondrong untuk pria (ukuran samping kiri-kanan 2cm atas 3cm) atau rambut panjang terurai untuk putri, bercat atau diberi warna selain hitam.
4. Siswa-siswi memakai perhiasan atau asesoris yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan di sekolah.
5. Siswi memakai perhiasan emas, kecuali anting-anting .



TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN



6. Mencat dan memelihara kuku sampai panjang dengan alasan apapun serta berdandan berlebihan (bagi putri tidak menggunakan kuteks, lipstik/lipglost berwarna, alis mata, shadow, merah pipi, eyeliner, softlens, dll).
7. Menggunakan Gadget/HP bukan untuk pembelajaran.

SANKSI

1. Sanksi terhadap pelanggaran kelompok D diambil tindakan penyitaan barang atau asesoris tersebut dan dapat diambil kembali setelah yang bersangkutan mencatat pelanggarannya dan menerima sanksi yang ditetapkan sekolah (maksimal dua kali).
2. Apabila melanggar kembali maka barang tersebut menjadi kewenangan pihak sekolah.
3. Untuk pakaian yang tidak sesuai aturan sekolah maka siswa akan di pulangkan dengan sepengetahuan pihak orang tua.
4. Untuk rambut yang tidak sesuai aturan maka akan dilakukan pemotongan di sekolah atau menghilangkan cat yang menempel pada anggota tubuh yang bersangkutan.

KETENTUAN KHUSUS

I. KEHADIRAN

1. Semua siswa harus berada di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai, masuk Pagi : 07.00 – 15.30.
2. Siswa yang datang terlambat, tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran di kelas sebelum mendapatkan ijin dari piket (mencatat keterlambatan dan menerima konsekuensi keterlambatan, apabila siswa terlambat lebih dari 3 kali maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran sebelum dapat menghadirkan orang tua atau wali siswa ke sekolah).
3.
 - a. Siswa diijinkan tidak masuk hanya karena benar-benar sakit atau keperluan yang sangat penting dengan sepengetahuan orang tua wali siswa atau surat keterangan dokter
 - b. Urusan keluarga hanya diijinkan diluar jam belajar di sekolah
 - c. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seijin guru piket.
4. Apabila siswa tidak masuk sekolah karena alasan sakit, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, Puskesmas, Rumah Sakit atas nama siswa yang bersangkutan dan diberitahukan ke sekolah atau orang tua siswa melaporkan perihal anaknya sakit ke sekolah pada hari itu juga.
5. Apabila siswa tidak masuk sekolah karena alasan ijin, maka sehari sebelumnya siswa yang bersangkutan harus membawa surat pemberitahuan dari orang tua atau orang tua siswa yang bersangkutan meminta ijin ke sekolah pada hari itu juga.
6. Apabila orang tua siswa tidak memenuhi panggilan dari sekolah, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orang tua/wali siswa datang ke sekolah.
7. Apabila siswa tidak masuk tanpa keterangan selama tiga kali maka akan diproses dengan peringatan lisan dan pembinaan oleh wali kelas.
8. Apabila setelah pembinaan wali kelas siswa masih tidak hadir tanpa keterangan maka akan ada pemanggilan orang tua oleh pihak sekolah.
9. Kehadiran siswa selama satu semester minimal 85%.
10. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian.

II. KETENTUAN BERPAKAIAN

1. Setiap siswa wajib memakai seragam sekolah secara lengkap dengan atributnya sesuai ketentuan sekolah (badege, lokasi sekolah, sepatu pantopel pada hari senin, ikat pinggang hitam, dan berkaos kaki putih diatas mata kaki, kerudung putih untuk siswa putri yang berkerudung).
2. Aturan Seragam
 - Senin : Seragam PDH dengan sepatu pantopel Hitam dan menggunakan topi
 - Selasa : Seragam Putih abu-abu dengan sepatu berwarna hitam bertali
 - Rabu : Seragam Pramuka dengan sepatu berwarna hitam bertali, kerudung coklat untuk siswi berkerudung
 - Kamis : Seragam batik abu-abu dengan sepatu berwarna hitam bertali
 - Jumat : Seragam muslim putih abu-abu dengan sepatu berwarna hitam bertali
3. Pakaian olah raga dan praktek sesuai jurusan masing-masing (dengan sepatu warna hitam bertali) digunakan pada Olah raga dan praktek.



**TATA TERTIB SISWA
SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN**



III. KETENTUAN DALAM HAL MELAYAT ATAU TAZIAH

1. Bilamana yang meninggal dunia siswa yang masih berstatus pelajar SMKN 1 Tangerang Selatan, maka seluruh siswa yang satu kelas dengan almarhum/almahumah diperkenankan untuk melayat atau tazi'ah dan waktunya ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan jarak rumah duka kesekolah, keselamatan di jalan, OSIS mengedarkan kotak sumbangan ke kelas-kelas yang lain.
2. Bilamana yang meninggal dunia orang tua siswa atau wali siswa, maka diwakili oleh 5 orang atau maksimal 10 orang siswa yang ditunjuk sebagai perwakilan kelas.
3. Bilamana yang meninggal dunia adalah adik, kakak atau keluarga dekat yang tinggal serumah, maka ta'ziah diwakili minimal 2 orang dan maksimal 4 orang yang ditunjuk sebagai perwakilan kelas.

IV. KONFLIK SISWA

1. Apabila terjadi pertengkaran antar siswa SMK Negeri 1 Tangerang Selatan, maka segera melaporkan kepada guru, petugas piket, coordinator kedisiplinan atau wakasek dan siswa yang bertindak memukul terlebih dahulu dinyatakan bersalah, sekolah akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan sebisa mungkin dengan cara damai.
2. Apabila terjadi pertengkaran antara siswa SMK Negeri 1 Tangerang Selatan dengan siswa sekolah lain atau orang diluar sekolah yang dibawa siswa SMKN 1, maka siswa yang membawa orang luar tersebut dinyatakan bersalah.
3. Siswa yang terbukti bersalah dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa dan dipersilahkan mengajukan pindah sekolah sesuai dengan sanksi yang tercantum pada kelompok A tata tertib ini.

Ditetapkan
Di Tangerang Selatan, Juli 2021
Plt Kepala Sekolah,



A .MARTA NURDIN, S.T, M.Pd
NIP. 19730307 200604 1 003